

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul penelitian dan permasalahan yang di bahas.
2. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang di anggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 32

### 3.2 Sumber Dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>2</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil studi lapangan dengan cara mencari dan mengumpulkan data atau keterangan-keterangan dari pihak-pihak dan instansi-instansi yang terkait. Dalam studi lapangan ini peneliti melakukan penelitian studi lapangan pada Jasa Raharja dan Polresta.
2. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari bahan-bahan :
  - a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat , bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah.<sup>3</sup> :
    - 1) Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 jo No. 17 Tahun 1965 Tentang pihak yang berhak menerima dana santunan
    - 2) Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 jo PP 18 Tahun 1965 Tentang pihak yang berhak menerima dana santunan (pihak ke3)
    - 3) Peraturan menteri keuangan No. 36/PMK.010/2008 Tentang besar Santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

---

<sup>2</sup> Sarjono Soekanto, 1990. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.11

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 142

- 4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Pasal 240 (Hak Korban).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang di ambil dari berbagai literatur atau buku-buku tentang hukum agrarian ataupun buku lain yg berkaitan.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk membantu dalam proses penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dengan membaca mengutip literature-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, maka diadakan studi lapangan dengan mengumpulkan data atau informasi dan teknik wawancara. Dalam wawancara tersebut, digunakan teknik wawancara dengan bertatap muka langsung dengan narasumber, dengan menggunakan beberapa catatan-catatan yang berisi beberapa pertanyaan yang nantinya akan dikembangkan saat wawancara berlangsung.

### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun sekunder , dilakukan pengolahan data dengan cara ;

- a. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang di bahas
- b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan dan kebenaran jawaban.
- c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
- d. Penyusunan data, yaitu data di susun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

### **3.4 Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.